



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

**PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KOTA BALIKPAPAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara dalam rangka perluasan cakupan jangkauan sinyal dan kapasitas;
- b. bahwa dalam rangka keamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga keselamatan lingkungan, maka perlu dilakukan penataan;
- c. bahwa untuk tercapainya efektifitas, efisiensi dan estetika kota dalam pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, serta meningkatkan kehandalan, cakupan pelayanan telekomunikasi dan kebutuhan menara telekomunikasi perlu menyeimbangkan jumlah serta prioritas penggunaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, hufuf b, dan huruf c di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kota Balikpapan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1247);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2/PER/M.KOMINFO/3/200 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/09 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
24. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
29. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2000 Nomor 12 Seri D);

30. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2005-2015 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 17 Seri D);
33. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA BALIKPAPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan.
5. Walikota adalah Walikota Balikpapan.

6. Lembaga Teknis Daerah adalah lembaga teknis yang diberi kewenangan di bidang penataan dan pembangunan menara telekomunikasi.
7. Dinas Daerah adalah Dinas yang diberi kewenangan di bidang penataan dan pembangunan menara telekomunikasi.
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik pemerintah daerah.
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
11. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
12. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.
13. Pengelola Menara Telekomunikasi adalah Badan Usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
14. Kontraktor Menara Telekomunikasi adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara serta mampu menyelenggarakan kegiatannya dalam mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
15. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.

16. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari 1 (satu) operator.
17. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
18. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
19. Menara kamufase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
20. Menara Telekomunikasi Green Field (GF) adalah Menara Telekomunikasi yang didirikan di atas tanah.
21. Menara Telekomunikasi Roof Top (RT) adalah Menara Telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan.
22. Transmisi Utama (Backbone) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.
23. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
24. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
25. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
26. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.

27. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar Bandar Udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
28. Operator adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukannya.
29. Penyedia Menara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang membangun, memiliki, menyediakan, menyewakan atau mengelola menara telekomunikasi bersama atau menara telekomunikasi tunggal.
30. Base Transceiver Station, yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat mobile untuk melayani wilayah cakupan (sel).
31. Rumah Otomasi adalah Perangkat infrastruktur telekomunikasi yang merupakan pusat akses kontrol dengan pengamanan dilengkapi media server secara terpusat.
32. Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan atau aset Pemerintah Daerah, baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang menyatakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
33. *Microcell* adalah sub sistem *Base Transceiver Station* yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan area/radius lebih kecil yang tidak terjangkau oleh *Base Transceiver Station* utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat lalu lintasnya.
34. Serat optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.

BAB II

RUANG LINGKUP PRINSIP PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan, penataan, perizinan, pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi di Kota Balikpapan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas harus memberikan kinerja cakupan layanan telekomunikasi yang baik, didukung ketersediaan jaringan serat optik, rumah otomasi dan menara secara efisien dengan resiko yang minimal;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk infrastruktur dalam penyelenggara telekomunikasi harus digunakan seoptimal mungkin dan efisien, baik dalam pemilihan teknologi, penggunaan menara maupun desain jaringannya.

BAB III

PENGATURAN DAN PENATAAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Pengaturan Infrastruktur Telekomunikasi

Pasal 4

- (1) Pengaturan dan penataan infrastruktur telekomunikasi meliputi pembangunan rumah otomasi, pengembangan jaringan serat optik, penempatan menara telekomunikasi.
- (2) Rumah otomasi merupakan infrastruktur yang mengendalikan akses kontrol dilengkapi dengan modul pengendali dan media server yang bersifat terpusat serta memiliki kehandalan untuk mengakomodasi perubahan desain akibat perkembangan teknologi.
- (3) Menara telekomunikasi terdiri atas menara telekomunikasi *handover* yang utama dan langsung ke pusat otomasi dan menara pendukung lainnya seperti menara bersama dan menara microcell di tiang-tiang Penerangan Jalan Umum dan bangunan (*Roof Top*).

- (4) Jaringan serat optik merupakan penghubung antara rumah otomasi, menara *handover* dan menara pendukung serta menara *microcell* tiang Penerangan Jalan Umum dan bangunan (*Roof Top*).

Paragraf 1

Penempatan Menara Telekomunikasi

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengaturan dan penataan penempatan menara telekomunikasi di wilayah Kota Balikpapan, rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan struktur tata ruang dan pola pemanfaatan ruang serta ketersediaan ruang wilayah yang ada.
- (2) Kepadatan/populasi pemakai jasa telekomunikasi disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah atau harus memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi, KKOP yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota/estetika, keamanan, ketertiban, keserasian lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.
- (3) Penempatan lokasi menara harus mempertimbangkan dan memperhatikan aspek-aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip-prinsip penggunaan menara secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (4) Rencana penempatan dan persebaran Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antena dengan tetap memperhatikan estetika arsitektur dan keserasian dengan lingkungan sekitar.

- (2) Atap bangunan gedung yang berupa plat beton setelah melalui kajian teknis dinyatakan kuat dengan penguatan struktur diperkenankan untuk mendirikan Menara *Roof Top (RT)* dengan melampirkan hasil perhitungan/kajian teknis mengenai perkuatan struktur.

Pasal 7

- (1) Untuk mereduksi tegakan menara yang tinggi, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan bagian atas bangunan gedung bertingkat yang berupa plat beton dengan penambahan konstruksi bangunan berupa tiang (*pole*) dengan tinggi maksimal 6 (enam) meter selama masih memenuhi standar KKOP dan/atau tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena dan perangkatnya.
- (2) Antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (3) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang lokasi antenanya berada pada jalan arteri atau kolektor harus dikamufase dan wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Persebaran Menara Telekomunikasi

Pasal 8

- (1) Menara yang dibangun harus sesuai dengan pola peletakan dan persebaran dengan mempertimbangkan aspek penataan ruang wilayah.
- (2) Persebaran menara yang terimplementasikan dalam notasi jarak antar menara yang digunakan para penyelenggara telekomunikasi harus mempertimbangkan kesinambungan suatu jaringan telekomunikasi serta aspek teknis dari teknologi yang digunakan oleh masing-masing penyelenggara telekomunikasi.

- (3) Persebaran menara telekomunikasi dibagi dalam zona-zona dengan memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia serta kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota, keamanan, ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

Pasal 9

Menara telekomunikasi dibagi dalam zona-zona yang terletak dalam kawasan yang disesuaikan dengan struktur tata ruang wilayah Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan.

Paragraf 3

Pembagian Zona Menara Telekomunikasi

Pasal 10

- (1) Zona penetapan lokasi menara ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
- a. kepadatan penduduk;
 - b. kerapatan bangunan;
 - c. jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa;
 - d. letak strategis wilayah; dan
 - e. larangan penempatan sarana dan prasarana telekomunikasi pada instansi militer.
- (2) Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Zona I, dengan ketentuan:
 1. kepadatan penduduk tinggi;
 2. kerapatan bangunan tinggi;
 3. sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa sangat memadai;
 4. terdapat akses jalan arteri dan *ring road*;
 - b. Zona II, dengan ketentuan:
 1. kepadatan penduduk sedang;
 2. kerapatan bangunan sedang;
 3. sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa sedang;
 4. terdapat akses jalan kolektor;
 - c. Zona III, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. kepadatan penduduk rendah;

2. kerapatan bangunan rendah;
 3. sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa tidak memadai;
 4. tidak terdapat akses langsung dengan jalan arteri, ring road dan kolektor.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Ketentuan ketinggian dan jarak menara telekomunikasi pada zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 akan ditentukan lebih lanjut melalui kajian teknis lembaga teknis daerah dengan memperhatikan ketinggian yang diizinkan dari batas aman KKOP.

Pasal 12

Dalam upaya meminimalkan jumlah menara telekomunikasi, para operator yang mengajukan pembangunan menara telekomunikasi baru, diwajibkan menyiapkan konstruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat untuk dijadikan menara telekomunikasi bersama.

Pasal 13

- (1) Menara telekomunikasi yang telah ada dan secara teknis memungkinkan harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) operator atau dijadikan menara telekomunikasi bersama.
- (2) Penentuan kelayakan menara telekomunikasi yang dapat digunakan secara bersama-sama harus melalui kajian teknis dari tim yang ditunjuk oleh lembaga teknis daerah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Dalam hal kebutuhan antena telekomunikasi baru pada kawasan tertentu merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari, demi menjaga estetika kota dan mengurangi beban pada menara yang telah ada pada daerah padat pelanggan, maka penyelenggaraan telekomunikasi harus menggunakan perangkat *microcell* dan/atau perangkat *radio link* yang disubstitusi atau diganti dengan menggunakan serat optik.

- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi yang menggunakan perangkat *microcell* dan/atau perangkat *radio link* yang disubstitusi atau diganti dengan menggunakan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 15

- (1) Pemasangan perangkat *microcell tipe out door* pada bangunan gedung dan sarana perkotaan milik Pemerintah Kota seperti pada Penerangan Jalan Umum, *Billboard*, Jembatan Penyeberangan Orang dan sebagainya harus memperoleh persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penempatan perangkat *microcell* dan serat optik sebagai pengganti *radio link* pada sistem telekomunikasi wajib memperhatikan aspek estetika kota serta keserasian dengan lingkungan.

Pasal 16

- (1) Penggunaan serat optik yang ditanam maupun melalui saluran udara, apabila memanfaatkan lahan milik Pemerintah Kota, baik sebagian maupun seluruhnya harus memperoleh izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Lahan milik Pemerintah Kota yang dapat dimanfaatkan untuk pemasangan serat optik antara lain ruang milik jalan baik berupa bahu jalan maupun median jalan.

Pasal 17

Menara Telekomunikasi bersama yang dibangun dengan memanfaatkan barang milik daerah, maka pemanfaatan atas barang milik daerah tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan menara bersama yang memanfaatkan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan oleh Dinas atau Badan Usaha Milik Daerah.

- (2) Dinas atau BUMD yang ditetapkan Walikota sebagai penyedia menara bersama harus membuat kajian kebutuhan menara sesuai dengan permintaan operator atau penyelenggara telekomunikasi yang meliputi kajian teknis kebutuhan cakupan, titik-titik lokasi (koordinat) dengan berpedoman kepada rencana pola persebaran menara, rancangan bangunan menara, alternatif penempatan antena dan kajian terhadap perencanaan bisnis dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (3) Hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai acuan penempatan lokasi menara.

Bagian Kedua

Desain Dan Konstruksi Menara

Pasal 19

- (1) Menara diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:
 - a. menara tunggal (*monopole*);
 - b. menara rangka (*self supporting*); dan
 - c. menara tunggal berupa rangka maupun tiang dengan angkur kawat sebagai penguat konstruksi (*guyed mast*).
- (2) Desain dan konstruksi dari 3 (tiga) bentuk menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi tanah.
- (3) Pondasi menara harus sesuai dengan tipe tanah dan peletakannya.
- (4) Selain ketiga bentuk menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan dan tujuan efisiensi.

Pasal 20

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi yang digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama berupa menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) operator dan desain konstruksi menaranya harus mendapatkan persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Struktur Menara yang dibangun harus memenuhi Standar Nasional Indonesia dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah tempat penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama, ketinggian menara, struktur menara, rangka struktur menara, pondasi menara dan kekuatan angin.
- (4) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu seperti kawasan bandar udara/pelabuhan, kawasan cagar budaya, kawasan pariwisata, kawasan hutan lindung/hutan kota, kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi dan kawasan pengendalian ketat lainnya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Menara telekomunikasi yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (6) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri:
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
 - f. pagar pengaman.
- (7) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri:
 - a. nama pemilik menara;
 - b. lokasi dan koordinat menara;
 - c. tinggi menara;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - e. penyedia jasa konstruksi;
 - f. beban maksimum menara; dan
 - g. nomor dan tanggal izin mendirikan bangunan.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Menara
Paragraf 1
Syarat Keselamatan

Pasal 21

Untuk menjamin keselamatan penduduk serta bangunan disekitarnya, maka menara telekomunikasi wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. pada KKOP ketinggian maksimum menara telekomunikasi termasuk penangkal petirnya harus sesuai dengan aturan zona KKOP yang berlaku pada Bandar Udara Sepinggang Balikpapan;
- b. radius jaminan keamanan menara telekomunikasi adalah setinggi menara telekomunikasi tersebut;
- c. setiap operator wajib memberikan jaminan keselamatan penduduk serta bangunan disekitarnya dari dampak negatif dan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang disepakati oleh para pihak;
- d. rencana pembangunan, konstruksi dan material menara harus memenuhi standar dan peraturan yang berlaku;
- e. konstruksi bangunan menara yang berdiri di atas bangunan harus memenuhi syarat-syarat kemampuan beban dari menara dan beban-beban lainnya;
- f. surat jaminan asuransi penyelenggaraan menara telekomunikasi.

Pasal 22

- (1) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun wajib diasuransikan oleh pemiliknya.
- (2) Pemilik menara telekomunikasi wajib bertanggung jawab terhadap setiap kecelakaan yang timbul akibat dibangunnya menara telekomunikasi.

Pasal 23

- (1) Pemilik menara telekomunikasi wajib melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk secara berkala 1 (satu) kali setiap tahun.

- (2) Tata cara pelaporan kelaikan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Syarat Keamanan Menara

Pasal 24

- (1) Menara yang berdiri di atas tanah beserta bangunan penunjangnya harus dilindungi dengan pagar.
- (2) Ketentuan mengenai pagar atau bangunan-bangunan perlindungan lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Syarat Kemanfaatan Menara

Pasal 25

Untuk menjamin kemanfaatan menara, maka:

- a. tinggi menara harus disesuaikan dengan rencana penyelenggara telekomunikasi untuk meningkatkan cakupan layanan, kapasitas maupun kualitas dan tetap memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitar;
- b. jarak minimum antar menara BTS disesuaikan dengan aspek teknis dari teknologi telekomunikasi yang digunakan oleh masing-masing penyelenggara telekomunikasi.

Paragraf 4

Syarat Keserasian/Keindahan Menara

Pasal 26

Untuk menjamin keserasian menara dengan bangunan dan lingkungan di sekitarnya maka desain menara harus memperhatikan estetika tampilan dan arsitektur yang serasi dengan lingkungan.

Bagian Keempat

Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 27

- (1) Dalam upaya penataan menara telekomunikasi, pembangunan menara telekomunikasi diarahkan kepada pembangunan dan pengembangan menara telekomunikasi bersama.
- (2) Para operator dan penyedia menara telekomunikasi yang mengajukan pembangunan menara telekomunikasi baru diharuskan menyiapkan konstruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat untuk dijadikan menara telekomunikasi bersama.
- (3) Konstruksi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 28

Menara telekomunikasi yang telah berdiri setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini dan sesuai dengan rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi serta secara teknis memungkinkan harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) operator dan dijadikan menara telekomunikasi bersama.

Pasal 29

Pemerintah Kota dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga dalam rangka pembangunan menara telekomunikasi bersama yang menggunakan/memanfaatkan aset dalam penguasaan Pemerintah Kota atau aset daerah dengan memperhatikan prinsip larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Penyedia menara telekomunikasi bersama harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada seluruh operator dalam menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan konstruksi teknis menara.
- (2) Penyedia menara telekomunikasi bersama wajib melakukan pengaturan untuk menghindari terjadinya interferensi yang merugikan operator dalam penggunaan menara telekomunikasi bersama.

- (3) Penyedia menara telekomunikasi bersama dalam pengoperasiannya wajib mematuhi prinsip-prinsip penggunaan menara telekomunikasi bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan penggunaan menara bersama hanya berlaku untuk menara yang berfungsi sebagai BTS.
- (5) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang memiliki menara yang digunakan untuk BTS atau pengelola menara yang mengelola menara BTS harus memberikan kesempatan yang sama kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama sebagai menara BTS sesuai kemampuan teknis menara.
- (6) Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan menara yang telah berdiri dan memiliki IMB seperti menara televisi, radio siaran dan lainnya untuk penempatan antena sebagai fungsi BTS sesuai kemampuan teknis menara.
- (7) Penyelenggara telekomunikasi wajib menyampaikan rencana penempatan antena/menara (*cell planning*) untuk BTS kepada Pemerintah Kota untuk disesuaikan dengan Rencana Teknis Ruang Kota.
- (8) Penempatan antena untuk fungsi BTS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi bersama pada rencana penempatan dan persebaran menara, ditawarkan secara terbuka kepada penyedia menara telekomunikasi oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 32

Setiap pembangunan menara telekomunikasi maupun *microcell* dan jaringan serat optik sebagai pengganti *radio link* pada sistem telekomunikasi wajib memiliki IMB.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 33

- (1) Kegiatan pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi terhadap penerbitan perizinan serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan menara oleh penyedia menara telekomunikasi.
- (2) Pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi meliputi penertiban pembangunan dan pemeliharaan menara telekomunikasi serta penyelenggaraan menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi berupa pencabutan izin hingga pembongkaran menara telekomunikasi.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang pengangkatannya dilakukan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;

- e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan tenaga ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya oleh penyidik diberitahukan kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

Penyedia menara telekomunikasi yang melanggar ketentuan peraturan daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin dan/atau pencabutan izin dan perintah pembongkaran menara.

Pasal 36

- (1) Dalam hal pemilik menara tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah Kota atas biaya pemilik bangunan menara serta sanksi administratif yang besarnya disesuaikan dengan biaya pembongkaran tersebut.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan prosedur pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

SANKSI PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap penyelenggara menara telekomunikasi yang membangun menara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan teknis bangunan yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan menara telekomunikasi tidak dapat berfungsi dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Dalam kurun waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka menara telekomunikasi yang telah berdiri dan memiliki izin tetapi penggunaannya hanya oleh 1 (satu) operator wajib menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 27 Pebruari 2012

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 28 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2012 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE